

**Kolaborasi Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba di Kota Medan**

Putri Nurul Afifah Bangun¹, Februati Trimurni²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
putriinurulafifah@gmail.com¹, februati@usu.ac.id²

ABSTRACT

This study examines the problem of drug abuse in Medan City, which has 145 drug-prone and drug-alert sub-districts, the largest number in North Sumatra Province. To reduce this number, the government is implementing preventative measures through a collaborative approach involving the National Narcotics Agency of North Sumatra Province, the National Unity and Politics Agency of North Sumatra Province, and the Family Welfare Movement Team of North Sumatra Province with support from Non-Governmental Organizations, particularly in the Anti-Drug Family Resilience Program. This study used a descriptive qualitative method with informants from the National Narcotics Agency (BNN), the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol), the PKK Movement Team, and the PEKA Association. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results show collaboration between stakeholders, such as the socialization of the dangers of drugs held jointly by the BNN, PKK, and PEKA. However, this program faces obstacles such as low community participation, limited human resources, and a limited budget. Therefore, private sector involvement, increased human resource capacity, and stronger regional regulations are needed to strengthen drug abuse prevention efforts in Medan City.

Keywords: *collaboration, prevention, drug abuse*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan, yang memiliki 145 kelurahan rawan dan waspada narkoba, jumlah terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah menjalankan langkah pencegahan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, serta Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara dengan dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat, khususnya dalam Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan dari BNN, Kesbangpol, Tim Penggerak PKK, dan Perkumpulan PEKA. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti sosialisasi bahaya narkoba yang digelar bersama oleh BNN, PKK, dan PEKA. Namun, program ini menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan SDM, dan minimnya anggaran. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan sektor swasta, peningkatan kapasitas SDM, serta regulasi daerah yang lebih kuat guna memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan.

Kata kunci: kolaborasi, pencegahan, penyalahgunaan narkoba

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan jenis zat atau bahan dimana bisa mempengaruhi sistem saraf pusat serta mengakibatkan perubahan fungsi tubuh, persepsi, suasana hati, ataupun perilaku individu. Zat-zat ini memiliki sifat adiktif yang memicu ketergantungan dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun mental jika digunakan secara tidak tepat dan disalahgunakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, obat atau zat yang terbuat dari bahan sintesis, bukan tanaman, atau tumbuhan dianggap sebagai narkotika. Narkotika dapat mengubah kesadaran, merusak perasaan, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit sepenuhnya, dan, jika digunakan secara terus-menerus, dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, terdapat kategori lain untuk narkotika.

Jutaan orang di seluruh dunia terdampak oleh epidemi global penggunaan narkoba. Hingga 269 juta orang telah menyalahgunakan narkoba di seluruh dunia, menurut Laporan Narkotika Dunia 2020 dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan isu yang mendesak dan kompleks, tercermin dari meningkatnya jumlah pengguna narkoba, tingginya angka kasus kejahatan yang terkait dengan narkoba, serta berkembangnya model dan jaringan peredaran yang semakin bervariasi mengancam berbagai kalangan usia (Sandi, 2016).

Tabel 1.1 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

No.	Tahun	Prevalensi (%)	Estimasi Penduduk Indonesia Berumur 15-64 tahun Terpapar Narkoba (Ribu Jiwa)
1.	2019	1,80%	3.419
2.	2021	1,95%	3.662
3.	2023	1,73%	3.337

Sumber: E-book Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba

Pada tahun 2019 Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penelitian bersama LIPI tentang Survei Penyalahgunaan Narkoba tahun 2019, menurut temuan studi gabungan, 1,8% (persen), atau lebih dari 3,4 juta individu berusia antara 15 dan 64 tahun, mengalami kecanduan, 27% adalah pengguna rekreasional atau sering, dan sekitar 57% adalah pengguna eksperimental (BNN, 2021). Rata-rata, 50 orang meninggal akibat narkoba per hari, menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ini berarti penyalahgunaan narkoba merenggut nyawa hampir 18.000 orang setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Kebudayaan (Puslitmas) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), angka prevalensi penyalahgunaan narkoba selama 12 bulan terakhir pada tahun 2023 adalah 1,73%. Hal ini menunjukkan bahwa 173 dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun telah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir. Angka ini menunjukkan

penurunan sebesar 0,22 poin persentase dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023. Dengan perkiraan jumlah penyalahguna narkoba berusia 15-64 tahun pada tahun sebelumnya (2023) sebanyak 3.337.911 orang, atau turun 324.735 dari jumlah tahun 2021 yang mencapai 3.662.646, penurunan ini patut dicatat jika diukur secara absolut.

Provinsi terpadat keempat di Indonesia dan provinsi terpadat di luar Jawa adalah Provinsi Sumatera Utara. Konsentrasi pengguna narkoba terbesar di Indonesia ditemukan di Provinsi Sumatera Utara, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut BNN, pecandu narkoba di Sumatera Utara diyakini berjumlah lebih dari satu juta, atau 10% dari populasi. Sumatera Utara merupakan pintu masuk utama penyelundupan narkoba karena populasinya yang besar dan dekat dengan negara tetangga, menurut Inspektur Jenderal Arman Depari, Deputi Pemberantasan BNN, yang juga mengatakan bahwa hal ini berkontribusi pada tingginya jumlah kasus narkoba di wilayah tersebut. Diperkirakan 1,5 juta orang di Sumatera Utara menyalahgunakan narkoba pada tahun 2023. Selain itu, pada awal tahun 2024, terdapat 18.524 kasus terkait narkoba di fasilitas penahanan dan fasilitas masyarakat Sumatera Utara, menurut statistik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini menunjukkan tingginya tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut, yang menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang (Kompas.com).

Berdasarkan Data *Demand Reduction* Tahun 2023 dari *Indonesia Drug Report* Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2024, terdapat jumlah 1,114 wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam kategori Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2023. Kota Medan menjadi wilayah dengan Kawasan Rawan Narkoba terbanyak di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 145 Wilayah. Peningkatan penyalahgunaan narkoba, yang menjadi ancaman serius yang berdampak luas terhadap segala aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, ataupun kesehatan. Tingkat penyalahgunaan narkoba berpotensi merusak tatanan masyarakat dan mengganggu stabilitas kota. Upaya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) merupakan suatu inisiatif nasional yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, serta memberantas peredaran gelap narkoba yang semakin luas.

Program P4GN ini dibentuk oleh BNN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan narkoba di Indonesia. P4GN pertama kali dicanangkan sebagai bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela, dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk menghadirkan lingkungan yang bebas dari narkoba. Awal mula lahirnya P4GN berawal dari kesadaran akan dampak buruk penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Melalui P4GN, BNN tujuannya guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, serta meningkatkan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba. Pelaksanaan P4GN tidak hanya dilakukan

oleh BNN, tetapi juga melibatkan berbagai instansi. Selain itu, di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kota, seperti BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, turut melaksanakan program P4GN dengan disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya bebas dari narkoba, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi akan bahaya narkoba, serta dapat menghindari, mencegah, dan melaporkan peredaran narkoba di sekitar mereka.

Pemerintah Kota Medan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah narkoba, berperan penting dalam mengatasi tantangan ini. Namun, upaya penanganan ini tidak hanya dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antar instansi pemerintah serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif dan berkelanjutan. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Medan sampai sekarang belum terbentuk, sehingga penanganan masalah narkoba di Kota Medan masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara. Meskipun Medan merupakan ibu kota provinsi yang memiliki jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi, belum adanya BNNK Medan membuat BNNP Sumut harus menangani seluruh wilayah yang mencakup Kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Maka dari itu, penelitian ini adalah kolaborasi BNNP Sumut dengan Kesbangpol dan PKK Sumut di kota Medan. Kolaborasi dalam pencegahan narkoba di Kota Medan, akhirnya peneliti ambil dan berkolaborasi dengan kesbangpol dan PKK Sumut. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari upaya perlindungan masyarakat yang komprehensif, yang mencakup beberapa inisiatif untuk menghentikan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Langkah-langkah pencegahan dapat digunakan sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan penggunaan dan peredaran gelap narkoba.

Permasalahan penggunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dihindari dengan menerapkan sejumlah langkah pencegahan. Komunitas sehat yang belum pernah menggunakan narkoba atau bahkan sama sekali tidak mengetahuinya menjadi sasaran inisiatif ini. Diharapkan dengan mempelajari lebih lanjut tentang seluk-beluk narkoba, masyarakat umum akan membenci narkoba dan menolak untuk menyentuhnya, apalagi menggunakannya. Masyarakat akan lebih tangguh terhadap penggunaan narkoba jika langkah-langkah pencegahan diterapkan. Adapun penelitian terdahulu digunakan dalam penelitian ini agar bisa menjadi pembanding terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu yang pertama ialah dari Asma (2022) dalam tulisannya berjudul *Collaborative Governanve* Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kalangan Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Pada temuan penelitian ini diketahui bahwa meskipun kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif berjalan baik, rendahnya komitmen dan partisipasi masyarakat serta kendala akuntabilitas

vertikal menghambat efektivitas program anti narkoba di Kelurahan Temindung Permai.

Penelitian kedua, dikemukakan oleh Ardriyunan, Yuwono, dan Herawati (2023) yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Desa Bersinar Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kota Semarang). Dalam temuan penelitian ini diketahui bahwa proses *collaborative governance* dalam program Desa Bersinar berjalan cukup baik, mulai dari tahap dinamika hingga adaptasi. Penelitian ketiga yang dikemukakan oleh Utami (2018) dalam tulisannya berjudul *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Narkoba Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil penelitiannya mengindikasikan kurangnya keterlibatan masyarakat pada forum-forum kolaborasi, dan ketersediaan sumber daya finansial yang tidak tersedia.

Penelitian keempat yang dikemukakan oleh Haryanti (2018) dalam tulisannya berjudul Program Kemitraan BNN-PKK: Kerja Sama Komunitas Untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Keluarga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemitraan BNN dengan PKK secara langsung menghasilkan pembentukan kader khusus pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis keluarga. Penelitian kelima yang dikemukakan oleh Yuanita, Silitonga, dan Hamka (2024) dalam tulisannya berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu memprioritaskan ketahanan keluarga antinarkoba melalui program yang mengadopsi strategi pencegahan berbasis bukti global.

Salah satu program utama Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia adalah program ketahanan keluarga antinarkoba, yang diawasi oleh Deputi Bidang Pencegahan. BNN bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk melaksanakan program ini. Salah satu bentuk kolaborasi antar lembaga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan organisasi seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan ketentuan Nomor 01/SKB/PKK.Pst/III/2022 dan Nomor NK/3/III/KA/HK.02/2022/BNN. Adapun upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan kolaborasi. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan adanya kolaborasi antar instansi. Instansi yang terlibat dalam kegiatan pencegahan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Bakesbangpol), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara. Kolaborasi pertama yang BNNP Sumut lakukan adalah dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang bekerja sama dalam bidang pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam hal pencegahan, kolaborasi BNNP Sumut dilakukan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumut. Bakesbangpol bertindak sebagai koordinator. Di sana, mereka memiliki program pencegahan yang dikenal dengan

nama Program Pembentukan Desa Bersinar, yang terdiri dari beberapa subprogram, yaitu pembentukan relawan anti-narkoba dan peningkatan ketahanan keluarga. Penelitian ini hanya berfokus kepada peningkatan ketahanan keluarga saja, karena peneliti menilai adanya kolaborasi terjadi dalam program peningkatan ketahanan keluarga. Deputi Bidang Pencegahan, sebuah unit kerja yang berfokus pada pengurangan permintaan dan didedikasikan untuk inisiatif pencegahan penyalahgunaan narkoba, bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Ketahanan Keluarga Antinarkoba. Dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat, memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk inisiatif pencegahan narkoba, dan memperkuat ketahanan keluarga terhadap dampak buruk penggunaan dan peredaran gelap narkoba, program ini mengembangkan program dan kegiatan strategis. Untuk mendorong kebijakan ketahanan keluarga, satuan kerja dan kementerian/lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Antinarkoba, yang disusun pada tahun 2020 oleh Deputi Bidang Pencegahan.

UNODC melakukan penelitian dan studi berbasis bukti melalui intervensi pencegahan bagi keluarga, seperti pembentukan Program Keluarga Tangguh, untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba. Setelah diimplementasikan, program ini menunjukkan dampak positif bagi keluarga yang tinggal di wilayah perang Afghanistan (UNODC, 2019). Dengan menyasar keluarga yang belum pernah mengalami penyalahgunaan narkoba, program keluarga ini berganti nama menjadi Family United pada tahun 2019 dan diperluas.

UNODC telah mengkaji dan mengevaluasi program ini sebagai pendekatan pencegahan berbasis bukti. Pemerintah Indonesia kemudian memodifikasi Family United menjadi program Intervensi Ketahanan Keluarga Antinarkoba melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). Salah satu organisasi yang paling menjanjikan di Indonesia adalah Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), yang menjadi pelopor di masyarakat. Selain berperan sebagai pendidik dan relawan antinarkoba, TP PKK memfasilitasi pembentukan keluarga yang resistan terhadap narkoba dan mendidik keluarga serta masyarakat setempat. Badan Narkotika Nasional (BNNP) mengawasi Program Ketahanan Keluarga Antinarkoba, yang dilaksanakan di setiap kabupaten dan kota dengan pendampingan konselor BNN dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. BNN Provinsi dan TP PKK Provinsi Sumatera Utara akan bekerja sama setelah TP PKK menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sumatera Utara dan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara sepakat untuk bekerja sama dalam upaya memberantas narkoba di rumah pada 25 Juli 2022. Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol Toga Habinsaran Panjaitan, dan Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Utara, Nawal Lubis.

Melalui wawancara dari pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan penuturan dari Bapak Heriyanto selaku Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga bahwasanya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam merealisasikan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba berkolaborasi

dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Bapak Heriyanto yang menjadi kepala Program Ketahanan Keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini menyebutkan bahwa:

"Program Ketahanan Keluarga ini dijalankan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga itu sendiri. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan ketahanan keluarga terhadap ancaman narkoba dapat ditingkatkan secara signifikan."

Beliau juga menyatakan bahwa:

"Program ketahanan keluarga anti narkoba tujuannya guna memperkuat daya tahan keluarga terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan keluarga dalam mencegah dan mengatasi masalah narkoba."

Lalu, Bapak Heriyanto juga menyatakan bahwa:

"Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program Ketahanan Keluarga ini yaitu: Edukasi dan Sosialisasi, Pelatihan Keterampilan Hidup, Pendampingan dan Konseling, Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Pemantauan dan Evaluasi, Penguatan Nilai-nilai Agama dan Moral, dan Dukungan Pemerintah dan Kebijakan."

Dari permasalahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Medan, pemerintah mengambil tindakan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Medan. Salah satu upaya yang dilaksanakan yaitu dalam bentuk tindakan pencegahan melalui penguatan keluarga adalah melakukan kolaborasi. Kolaborasi pemerintah dengan melibatkan masyarakat serta sektor swasta dalam mencegah bertambahnya penyalahgunaan narkoba di Kota Medan. Konsep kolaborasi pemerintah merupakan konsep *governance* yang umum yaitu pendekatan yang penting dan berguna bagi pencapaian visi misi pemerintahan dan pembangunan, yang dimaknai dengan berkumpulnya organisasi publik serta *stakeholders* diluar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dengan konsensus dan partisipasi, dimana ada pembagian tugas dan tanggungjawab dalam implementasi sebuah program kebijakan. Munculnya konsep *Collaborative governance* tidak lepas dari permasalahan yang sulit diselesaikan sendiri oleh pemerintah karena terdapat informasi yang kontradiktif, perubahan lingkungan cepat, dan peningkatan ketergantungan antar *stakeholders* (Emerson dan Nabatchi, 2015).

Kolaborasi didefinisikan sebagai bekerja sama, atau lebih spesifiknya, bekerja sama dengan beberapa pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, dari sudut pandang administrasi publik. Tentu saja, hal ini sesuai dengan definisi administrasi itu sendiri, yaitu kolaborasi antara dua individu atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Ansell & Gash (2008) mengemukakan tata kelola kolaboratif sebagai model tata kelola strategis baru di mana aktor politik yang berbeda berkumpul di forum untuk mencapai konsensus bersama. Sementara Donahue dan Zeckhauser (2011) menyebutkan Tata kelola kolaboratif adalah kondisi bagi pemerintah untuk mencapai tujuan publik melalui koordinasi antara organisasi

dan individu. Oleh karena itu, berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas bagaimana kolaborasi pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik penelitian, menurut Sugiyono (2014:2), adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data yang andal dengan tujuan menemukan, membangun, dan memperluas pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan meramalkan masalah. Karena berupaya memberikan deskripsi yang menyeluruh dan mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi di lapangan, metode deskriptif dipilih. Proses memahami fenomena manusia atau sosial melalui penciptaan citra rumit yang disampaikan melalui kata-kata, pelaporan pendapat mendalam dari informan, dan penggunaan latar alami dikenal sebagai penelitian kualitatif, menurut Walidin dkk. (2015:77). Hasilnya, penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana pemerintah benar-benar bekerja sama untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan PEKA. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sesuai dengan relevansi dan pemahaman mereka terhadap fenomena yang diteliti, sehingga melibatkan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Sumber data primer dan sekunder digunakan. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan, pencatatan lapangan, dan observasi operasional lembaga terkait. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen, buku, jurnal, artikel, dan peraturan yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Observasi dilaksanakan guna memperoleh gambaran langsung tentang aktivitas lembaga dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi lebih detail mengenai bentuk kolaborasi antar lembaga, sedangkan studi dokumentasi dan studi pustaka digunakan untuk memperkuat data primer dengan bukti tertulis maupun literatur ilmiah. Pendekatan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan atau verifikasi, digunakan untuk memeriksa data yang dikumpulkan.

Informasi yang relevan dipilih dan disederhanakan untuk mengurangi jumlah data. Format naratif penyajian data menunjukkan bagaimana hasil-hasil saling berkaitan. Hingga diperoleh temuan yang reliabel, kesimpulan dicapai secara bertahap dengan mengonfirmasi data. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menjaga validitas data. Triangulasi metode mencakup penggabungan temuan dari observasi, wawancara, dan

dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber melibatkan perbandingan informasi dari beberapa informan untuk menilai konsistensi data. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat, terpercaya, dan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara merupakan organisasi kemasyarakatan yang bermitra dengan pemerintah dalam memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Berlokasi di Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, PKK Sumut fokus pada pembinaan keluarga sehat, sejahtera, dan mandiri, termasuk dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebagai mitra Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut, PKK berperan aktif dalam sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba kepada ibu rumah tangga, remaja, dan keluarga.

Program utama difokuskan pada penguatan peran keluarga dalam mendeteksi tanda awal penyalahgunaan narkoba serta membangun komunikasi efektif untuk mencegah keterlibatan generasi muda. Kegiatan dilakukan melalui kampanye, pelatihan, seminar, serta penyuluhan di tingkat desa hingga kota. Visi PKK adalah terwujudnya keluarga yang beriman, sehat, dan sejahtera lahir batin. Misi mencakup pembentukan karakter keluarga, peningkatan pendidikan dan ekonomi, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan derajat kesehatan, serta pengelolaan gerakan PKK. Tujuan utamanya adalah memberdayakan keluarga untuk mencapai kesejahteraan, dengan sasaran utama keluarga dan perempuan sebagai penggerak dalam membina generasi yang tangguh, sehat, dan bebas narkoba.

Kondisi Awal (*Start Conditions*)

Penyalahgunaan narkoba di Kota Medan merupakan permasalahan serius dengan angka kerawanan tertinggi di Sumatera Utara. Berdasarkan laporan BNNP Sumut, kawasan zona merah meningkat signifikan dari 18 wilayah pada tahun 2021-2022 menjadi 55 wilayah pada 2023. Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Sumut menetapkan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang menjadi dasar hukum kolaborasi berbagai pihak dalam pencegahan. Salah satu strategi utama adalah program *Desa Bersinar* (Bersih Narkoba) yang digagas BNN RI, dengan menempatkan keluarga sebagai garda terdepan pencegahan. Keluarga dibekali keterampilan mengenali tanda awal penyalahgunaan narkoba serta membangun komunikasi sehat. Fokus program diarahkan pada anak dan remaja yang rentan terpengaruh faktor individu dan lingkungan.

Untuk memperkuat ketahanan keluarga, BNNP Sumut melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sejak 2021 bekerja sama dengan Kesbangpol, TP PKK, dan LSM PEKA. Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan intervensi, penyuluhan, serta pendampingan keluarga. PKK turut mengintegrasikan program KRISAN (Keluarga Sehat Anti Narkoba) sebagai tindak lanjut MoU dengan BNN, dengan memanfaatkan jaringan PKK hingga tingkat kelurahan. Namun, pelaksanaan program menghadapi kendala, terutama keterbatasan anggaran dan

sumber daya manusia. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk 15 kabupaten/kota hanya sekitar Rp 54,6 miliar, sehingga target intervensi keluarga masih sangat terbatas, yakni hanya 10 keluarga atau 20 peserta per tahun. Keterbatasan SDM dan minimnya pelatihan juga mempersempit jangkauan program. Meskipun demikian, kolaborasi lintas lembaga tetap berjalan melalui koordinasi Kesbangpol sebagai koordinator, BNNP Sumut sebagai pelaksana teknis, serta dukungan TP PKK dan PEKA dalam penyuluhan. Upaya ini diharapkan memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kota Medan.

Desain Kelembagaan

Merupakan dimensi penting dalam kolaborasi pemerintah karena menjadi dasar legitimasi prosedural dalam upaya pencegahan narkoba. Berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2019, fasilitasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dilakukan oleh perangkat daerah terkait, dikoordinasikan oleh Kesbangpol. Sumatera Utara sendiri tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi narkoba tertinggi di Indonesia, sehingga koordinasi antara Kesbangpol, BNN, perangkat daerah, kepolisian, dan TNI menjadi sangat krusial.

Sebagai tindak lanjut, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 melahirkan Keputusan Gubernur Sumut No. 188.44/837/KPTS/2021 yang membentuk Tim Terpadu P4GN, dengan Kesbangpol sebagai koordinator. Regulasi lain yang memperkuat desain kelembagaan antara lain UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Perda Sumut No. 1 Tahun 2019, serta Perwal Medan No. 20 Tahun 2017 tentang Satgas P4GN. Seluruh regulasi ini menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kolaborasi lintas sektor.

Implementasi desain kelembagaan terlihat pada program Desa Bersinar yang fokus pada ketahanan keluarga sebagai benteng utama pencegahan narkoba. Dalam program ini, Kesbangpol berperan sebagai koordinator, sementara BNNP Sumut menandatangani MoU dengan TP PKK Sumut untuk memperkuat edukasi keluarga. Kolaborasi ini melibatkan pembentukan relawan anti narkoba, peningkatan ketahanan keluarga, serta sosialisasi berkelanjutan di tingkat kelurahan dan desa. Meskipun Kota Medan belum memiliki BNNK, BNNP Sumut bersama Kesbangpol dan PKK tetap menjadi motor utama dalam melaksanakan kegiatan P4GN. Desain kelembagaan yang jelas, didukung regulasi, koordinasi lintas instansi, dan program berbasis keluarga menjadikan upaya pencegahan narkoba lebih terarah, berkesinambungan, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Kepemimpinan Fasilitatif

Menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kolaborasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kepemimpinan ini berperan dalam menyatukan pemangku kepentingan, membangun kemitraan, dan menciptakan komitmen bersama. Di Sumatera Utara, Kesbangpol ditunjuk sebagai koordinator utama berdasarkan Instruksi Gubernur,

dengan tugas memfasilitasi kerja sama lintas lembaga. Wawancara dengan pejabat Kesbangpol menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan terbuka sangat penting karena melibatkan instansi vertikal dan aparat penegak hukum sebagai mitra strategis. Hal ini memungkinkan tercapainya target program melalui kolaborasi yang lebih inklusif. Pandangan serupa disampaikan Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba BNNP Sumut, yang menekankan pentingnya kemampuan persuasi pemimpin. Menurutnya, kolaborasi hanya berjalan efektif jika pemimpin mampu memotivasi stakeholder untuk berpartisipasi aktif.

Efektivitas kepemimpinan terbukti dari penurunan signifikan zona merah narkoba di Kota Medan, yang berdasarkan data Januari 2025 tinggal lima wilayah. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan persuasif, komunikasi yang jelas, dan sikap proaktif pemimpin berperan sebagai penggerak partisipasi, pengelola konflik, dan pembangun rasa saling percaya. Dengan demikian, kepemimpinan fasilitatif menjadi penentu utama keberhasilan kolaborasi multi-stakeholder dalam pencegahan narkoba.

Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mencakup interaksi dan koordinasi antar aktor melalui pembangunan kepercayaan, dialog terbuka, dan komitmen bersama. Pertama, dialog tatap muka menjadi sarana penting untuk menjaga keselarasan program. Rapat koordinasi dan advokasi melibatkan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat sebagai pilar pemberdayaan. Upaya dilakukan melalui strategi *demand reduction* (pencegahan dan rehabilitasi) dan *supply reduction* (penegakan hukum). Kedua strategi ini harus berjalan paralel agar efektif. Faktor kepemimpinan juga berperan signifikan, di mana kemampuan persuasi pemimpin dapat menggerakkan partisipasi stakeholder (Wawancara, Heri, 27 Oktober 2024).

Kedua, komitmen terhadap proses ditunjukkan melalui konsistensi advokasi dan keterlibatan aktif meskipun ada keterbatasan anggaran maupun SDM. BNNP, Kesbangpol, dan TP PKK menjaga keberlanjutan program seperti Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan KRISAN melalui pelatihan fasilitator hingga tingkat kelurahan. Ketiga, membangun kepercayaan dilakukan dengan komunikasi transparan, agenda setting, hingga lahirnya Perda Narkotika 2019. Program ketahanan keluarga yang melibatkan PKK menekankan peran ibu dalam mendampingi anak sebagai upaya preventif berbasis keluarga.

Keempat, pemahaman bersama diwujudkan melalui sinergi BNN dengan LSM, khususnya PEKA. BNN membawa struktur formal, sementara PEKA lebih fleksibel di tingkat komunitas. Sinergi ini memperkuat aspek preventif dan memperluas jangkauan program. Kelima, hasil sementara menunjukkan kolaborasi antara Kesbangpol, BNNP, dan PKK. Program KRISAN menjadi unggulan PKK melalui jaringan dasawisma, pelatihan fasilitator, dan penyuluhan masif. Meski terkendala anggaran karena prioritas lain, kerja sama ini terbukti efektif menjangkau

masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, P4GN di Kota Medan tidak hanya memperkuat keluarga sebagai unit pencegahan narkoba, tetapi juga memperluas dampak sosial secara berkelanjutan.

Kolaborasi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan berlangsung melalui sinergi berbagai aktor, dengan keluarga sebagai basis utama pencegahan. Kolaborasi ini dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Pertama, kondisi awal memperlihatkan tingginya tingkat kerawanan narkoba di Kota Medan. Data BNNP Sumut mencatat peningkatan zona merah narkoba yang signifikan pada 2023. Hal ini mendorong lahirnya regulasi daerah seperti Perda No. 1 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum kolaborasi. Kondisi ini juga memperkuat urgensi kolaborasi dengan menjadikan keluarga sebagai garda terdepan pencegahan melalui program Desa Bersinar dan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Kedua, dari aspek desain kelembagaan, kolaborasi memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui UU Narkotika, Inpres No. 2 Tahun 2020, hingga Keputusan Gubernur Sumut yang membentuk Tim Terpadu P4GN. Kesbangpol berperan sebagai koordinator, BNNP sebagai pelaksana teknis, dan PKK sebagai mitra strategis dalam penyuluhan berbasis keluarga. Dukungan regulasi ini membuat upaya pencegahan lebih terstruktur, berkesinambungan, dan memiliki kejelasan peran antar lembaga.

Ketiga, kepemimpinan fasilitatif terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan. Kesbangpol sebagai koordinator mampu menjembatani kepentingan lintas instansi, sementara gaya kepemimpinan persuasif yang terbuka mendorong partisipasi aktif stakeholder. Efektivitas kepemimpinan ini tercermin dari penurunan zona merah narkoba di Kota Medan pada awal 2025. Keempat, proses kolaborasi melibatkan dialog tatap muka, komitmen bersama, pembangunan kepercayaan, serta pemahaman bersama antar aktor. Sinergi antara BNN dan LSM PEKA memperkuat jangkauan hingga tingkat komunitas, sementara PKK melalui program KRISAN memanfaatkan jaringan dasawisma untuk menjangkau keluarga secara langsung. Meski menghadapi keterbatasan anggaran dan SDM, kolaborasi ini berhasil mempertahankan keberlanjutan program melalui sosialisasi, pelatihan fasilitator, dan kampanye pencegahan. Secara keseluruhan, kolaborasi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kepemimpinan persuasif, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program berbasis keluarga. Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan dukungan sumber daya, upaya ini berpotensi menekan angka prevalensi narkoba dan membangun ketahanan keluarga sebagai benteng utama pencegahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Medan telah berlangsung melalui sinergi antara Kesbangpol, BNNP Sumut, dan Tim Penggerak PKK Sumut. Hasil penelitian menegaskan bahwa dimensi kolaborasi sebagaimana dijelaskan Ansell dan Gash (2017) yakni desain kelembagaan yang jelas, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi berbasis dialog serta kepercayaan menjadi faktor kunci keberhasilan. Peran PKK, dengan jaringannya hingga tingkat desa/kelurahan, terbukti strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai garda terdepan pencegahan narkoba. Namun, keterbatasan anggaran, minimnya SDM terlatih, serta belum adanya regulasi daerah yang lebih spesifik menjadi hambatan dalam mengoptimalkan program.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan sumbangan dengan memperkaya literatur mengenai kolaborasi multi-stakeholder dalam kebijakan publik, khususnya dalam konteks pencegahan narkoba berbasis keluarga. Secara praktis, temuan ini menekankan perlunya regulasi lokal, peningkatan kapasitas SDM, dan partisipasi aktif masyarakat agar kolaborasi lebih efektif dan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup fokus yang masih terbatas pada Kota Medan, sehingga generalisasi ke daerah lain memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ke depan dapat mengembangkan model kolaborasi dengan membandingkan praktik di berbagai kota/provinsi, memperluas kajian pada peran sektor swasta, maupun menelaah efektivitas digitalisasi kampanye pencegahan narkoba.

Implikasi penelitian ini adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor yang terstruktur dengan dukungan regulasi dan kepemimpinan yang persuasif. Untuk mendukung keberlanjutan program, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain: (1) penyusunan regulasi daerah yang lebih spesifik untuk memperkuat legitimasi dan arah program P4GN di Medan; (2) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berjenjang bagi fasilitator, aparat pemerintah, dan kader PKK; serta (3) memperluas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program guna memperkuat basis sosial pencegahan. Dengan demikian, kolaborasi yang telah berjalan tidak hanya dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba, tetapi juga membentuk fondasi ketahanan keluarga yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Zahara., Dicky Armanda., dkk. (2023). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Kolaborasi Pemerintah Aceh Utara Bersama BNN Kota Lhokseumawe. *International Journal of Government and Social Science. Volume 8, Nomor 2.*
- Ardriyunan, I. Yuwono, T., & Herawati, H. (2024). *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Program Desa Bersinar Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kota Semarang), *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1).
- Asaduzzaman, M. (2020). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public 108 Policy, and Governance. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, January 2016.* <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>
- Asma, N (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kalangan Remaja Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 5744-5755.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika *collaborative governance* dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200-210.
- Haryanti. (2018). Program Kemitraan BNN-PKK: Kerja Sama Komunitas Untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 9(2), 75-87.
- Harahap, M., Manurung, A., Prakoso, A., & Tambunan, M. F. (2019, July). Face tracking with camshift algorithm for detecting student movement in a class. *Journal of Physics: Conference Series*, 1230(1), 012018. IOP Publishing.
- Ivana Dewi Kasita, Sudarmo. (2023). *Collaborative Governance* dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1).
- Kartika, A., Lubis, A. A., & Wahyuni, W. S. (2022). Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Untuk Mencegah Serta Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika di Masjid Taufik Medan Perjuangan. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, 2(2), 69-82.
- Kaufmann et al. (2000). Governance matters. *Finance & Development*, 10-13. <https://doi.org/10.4135/9781446288870.n3>
- Kautsar, A. A., Sazali, H., & Manurung, A. S. (2025). Sentiment Analysis of Rapper Azealia Bank's Statement About "Indonesia is the World's Trash Can" on Social Media X (@azealiaslacewig). *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(2), 659.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi. S. (2021). Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Manurung, A. S., & Pohan, S. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan publik dan citra institusi terhadap kepuasan mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara yang berdampak pada word of mouth. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 7(1), 129-146.
- Manurung, A. S., & Manurung, P. (2024). Tourism communication strategy in

- developing halal tourism in the Lake Toba tourism area of North Sumatra. *Jurnal Nomosleca*, 10(1), 128-142.
- Manurung, P., Saragih, A. H., & Hasibuan, P. (2024). A Study of the Philosophy of Education and Analysis of the Principles of Implementing Education according to the Al-Qur'an. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Manurung, P., & Syahril, A. (2023). Strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Pesantren Darul Arafah. *Komunika*, 19(02), 42-47.
- Saparripin Idris, Doharni Rambe, dkk (2021). Manajemen Kolaborasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat (Studi Deskriptif pada Organisasi Ikatan Keluarga Besar Baringin Sip). *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan*, 18(1).
- Pratiwi, B., Ananda, K., & Manurung, A. S. (2025). Implementasi Keterampilan Komunikasi Online Dalam Layanan Cyber Konseling. *Effect: Jurnal Kajian Konseling*, 4(1).
- Sihombing, A. R. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza Di Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan.
- Suganda, I. (2017). Studi Identifikasi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Yayasan Mitra Masyarakat Sehat Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Takpahan, R. T., Hamzah, R. E., & Toruan, R. R. (2023). Mensosialisasikan Bahaya Narkoba di Kelurahan Kota Bambu Selatan Jakarta Barat. *Jurnal pustaka dianmas*, 3(2), 46-53.
- Utami, D. R. (2018). *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Narkoba Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. *Jurnal Universitas Airlangga*.
- Winanda, A. (2023). *Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatera Utara*. [Skripsi, Sekolah Sarjana. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh].
- Yuanita, E., Silitonga, M., & Hamka. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(2), 737-756.